

BAB III

PUTUSAN DAN PENETAPAN DI PERADILAN AGAMA

3.1. Pengertian Putusan dan Penetapan di Peradilan Agama

a. Putusan

Putusan dalam Bahasa Belanda disebut *vonnis*, dalam Bahasa Arab disebut *Al-Qadaa'u*, yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara yaitu “penggugat” dan “tergugat”.

Putusan Peradilan Agama (termasuk dalam Peradilan Perdata), selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi dictum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* berarti menciptakan (Rasyid, 2016)

Putusan adalah hasil putusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan ini mengikat bagi kedua belah pihak yang terlibat. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi (Sudirman, 2021)

Setiap putusan dari pengadilan agama wajib disusun oleh hakim dalam format tulisan dan ditandatangani oleh ketua hakim serta anggota hakim yang terlibat dalam pemeriksaan perkara, sesuai dengan putusan yang diambil oleh ketua Pengadilan Agama. Selain itu, putusan tersebut juga harus ditandatangani oleh panitera pengganti yang hadir dalam sidang sesuai penetapan dari panitera. Apa yang diungkapkan oleh hakim selama persidangan harus persis sama dengan apa yang dicatat dalam dokumen dan harus sejalan dengan pernyataan yang disampaikan selama sidang pengadilan (Manan, 2015)

b. Penetapan

Penetapan dalam Bahasa Arab disebut *Al-Isbat* atau dalam Bahasa Belanda disebut *beschiking* yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya yang diistilahkan *jurisdiction voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada pemohon, yang memohon untuk diterpakan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan (Rasyid, 2016).

Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan bersifat declaratoir yaitu menetapkan atau menerangkan saja. Dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili” namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan” (Anisa, 2024). Tidak mempunyai kekuatan eksekusi (Sudirman, 2021).

3.2. Alat Bukti Hukum Peradilan Agama

Dilihat dari sudut pandang pihak dalam sengketa, alat bukti berfungsi sebagai sarana atau usaha yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing pihak untuk meyakinkan hakim di pengadilan. Dari perspektif pengadilan yang menangani kasus, alat bukti merupakan sarana atau metode yang bisa digunakan oleh hakim untuk mengambil keputusan dalam perkara.

Sebuah sengketa jika tidak dapat diselesaikan tanpa adanya alat bukti, berarti jika tuntutan penggugat tidak didukung oleh bukti, maka hakim akan tetap memutuskan perkara tersebut dengan menolak tuntutan karena tidak ada bukti yang cukup.

Dalam studi Fiqh, mayoritas pakar hukum Islam merujuk pada istilah *al-bayyinah*, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW mengenai prinsip pembuktian yang lebih awal yaitu: “*al-bayyinatu ‘ala al-mudday wa al-yamin ‘ala man ankar*”. Ada juga yang menggunakan istilah *al-hujjah*, *ad-dalil*, *al-burhan*, tetapi ketiga istilah tersebut jarang digunakan (Rasyid, 2016).

1. Alat Bukti Tertulis atau Surat-surat

Alat bukti berupa surat tertulis mencakup segala hal yang berisi, simbol-simbol tulisan yang dimaksudkan untuk menyampaikan ide atau pendapat seseorang, serta digunakan sebagai alat pembuktian.

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, Pasal 164, 285-305Rbg., S.1867 no 29 dan Pasal 1867-1894 BW juga terdapat di Pasal 138-Rv (Lubis, 2018).

Surat-surat sebagai alat bukti tertulis terbagi kepada “akta” dan “selain akta”. Contoh akta adalah surat perjanjian jual beli, surat perjanjian sewa menyewa, kwitansi pembayaran, akta nikah dan lain-lain, karena ia dibuat untuk bukti dan ditandatangani (Rasyid, 2016).

a. Akta Otentik

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 165 HIR, Pasal 258 RBg, Pasal 1868 KUH Perdata yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan.

Akta otentik dibuat “oleh” apabila pejabat yang berwenang tersebut membuat tentang apa yang dilakukannya. Contoh juru sita Pengadilan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan dibuat “di hadapan” apabila pejabat yang berwenang tersebut menerangkan apa yang akan dilakukan oleh seseorang dan sekaligus meletakkannya dalam suatu akta. Contoh A dan B melakukan jual beli, mereka minta untuk dibuatkan akta jual belinya kepada notaris dan notaris membuatkan akta tersebut di hadapan mereka (Rasyid, 2016).

b. Akta di Bawah Tangan (Akta Bukan Otentik)

Segala tulisan yang secara sengaja disusun untuk menjadi bukti, namun tidak ditandatangani di depan atau oleh otoritas yang berwenang dan bentuknya pun tidak pula terikat kepada bentuk tertentu. Sebagai contoh, dokumen transaksi jual beli tanah yang dibuat oleh kedua pihak (Rasyid, 2016)

c. Surat –surat Lainnya yang Bukan Akta

Segala macam tulisan yang tidak termasuk kategori akta otentik dan akta dibawah tangan di muka, termasuk kategori surat-surat lainnya yang bukan akta, misal surat pribadi, surat rumah tangga, register-register dan sebagainya (Rasyid, 2016).

2. Alat Bukti Kesaksian

Diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR, Pasal 165-179, 306-309 RBg., Pasal 1895, dan 1902-1912 BW. Pada dasarnya setiap orang dapat bertindak sebagai saksi. Namun ada segolongan orang yang dianggap tidak mampu menurut hukum.

Golongan orang yang dianggap tidak mampu menurut hukum ada dua macam, bersifat mutlak dan ada yang nisbi. Mereka yang dianggap tidak mampu secara mutlak adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak. Adapun yang dianggap tidak mampu secara nisbi (relatif) adalah anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun dan orang gila, meskipun terkadang ingatannya terang atau sehat. Dalam hal ini, mereka boleh didengar keterangannya akan tetapi tidak sebagai saksi melainkan hanya dianggap sebagai penjelasan belaka.

Untuk dapat menjadi saksi, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mengangkat sumpah
- b. Menghadap di persidangan
- c. Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain kecuali perzinaan
- d. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu
- e. Memberi keterangan lisan sesuai Pasal 147 HIR
- f. Kekuatan alat bukti saksi yaitu apabila telah memenuhi syarat formil dan materil, maka ia mempunyai nilai pembuktian bebas, dimana hakim bebas menilai kesaksian tersebut sesuai dengan hati nuraninya (Lubis, 2018).

3.3. Kebebasan dan Kemandirian Hakim

3.3.1 Makna Kebebasan

Kebebasan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan nilai-nilai etika, norma-norma, undang-undang, dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, meskipun seseorang memiliki kebebasan, hal itu tidak boleh melanggar norma hukum yang berlaku, serta hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Konsep tentang kebebasan dalam Pancasila lebih menekankan tanggung jawab sosial dibandingkan dengan pengakuan hak individu, lebih mengedepankan kesepakatan melalui musyawarah daripada menitikberatkan pendapat pribadi kepada orang lain, dan lebih mengutamakan prinsip-prinsip ketuhanan. Kebebasan yang berlandaskan Pancasila ini juga terlihat dalam tindakan Hakim dalam mencari kebenaran yang nyata. Dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum.

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal ini berfungsi sebagai dasar bagi independensi kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka dan mandiri. Merdeka dalam konteks ini berarti bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2), menjalankan fungsinya tanpa terpengaruh oleh kekuasaan lain. Sementara itu, mandiri berarti bahwa kedua lembaga tersebut memiliki

kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga mereka sendiri (Subiyanto, 2016).

Hakim bebas dalam menjatuhkan putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim bebas tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di pengadilan (*within the exercise of the judicial function*). Hal Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 3 ayat 1 dan 2 berbunyi:

- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian pengadilan.
- (4) Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Busthami, 2018).

Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim, dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang terhadap peristiwa konkret, tidak sekedar substantive, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkret, sehingga hakim dapat bebas memberikan penilaian dan penafsiran hukumnya. Dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 ayat 1 dan 2 berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Jaminan kebebasan hakim dalam mengadili seharusnya dipergunakan secara proporsional jangan menonjolkan sikap *arrogance of power*, memperlakukakan kebebasan dengan segala cara, maka digunakan dengan acuan:

- a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan secara tepat dan benar dalam menyelesaikan perkara yang

sedang diperiksa, sesuai dengan asas dan status law must prevail (ketentuan undang-undang harus diunggulkan)

- b. Menafsirkan hukum yang tepat dengan cara pendekatan yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasan analogis dan a contrario) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin (keadilan harus diunggulkan).
- c. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (rechvinding), dasar-dasar dan asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis atau hukum adat, yurisprudensi maupun melalui pendekatan realisme yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, norma agama, norma kepatutan dan kelaziman (Siregar & Erma, 2023).

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya atau keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Selain itu bebas dari campur tangan extra yudisial. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam UUD 1945 (Abdurrachman et al., 2020)

3.3.2 Arti Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Kemandirian didefinisikan sebagai kebebasan secara pribadi, sedangkan independensi merujuk pada kebebasan secara lembaga. Lembaga menjalankan kekuasaan kehakiman harus mampu beroperasi tanpa campur tangan dari kekuasaan lain.

Kemandirian serta independensi yang seharusnya diberikan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman setidaknya meliputi kemandirian di ranah organisasi dan kemandirian dalam hal fungsi. Kemandirian dalam fungsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas yudisial dari suatu instansi peradilan. Sementara itu,

kemandirian dalam organisasi berhubungan dengan tugas non-judisial dari Mahkamah Agung serta lembaga peradilan di bawahnya, yang seharusnya terfokus pada kemandirian dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia serta kemandirian dalam pengelolaan keuangan atau finansial (Permadi & Wisnaeni 2020).

Salah satu pakar hukum dari negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental yaitu F.J Sthal mengatakan bahwasanya ada empat unsur negara hukum yang terdiri:

- a. Hak Dasar Manusia
- b. Pembagian Kekuasaan
- c. Pemerintah dengan dasar peraturan
- d. Peradilan tata usaha dalam perselisihan.

UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman menjadi salah satu kekuasaan yang independen atau merdeka guna menjadi penyelenggara peradilan dalam aspek penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Pada hakikatnya kebebasan seorang hakim atau kemandirian sistem peradilan dimaksudkan untuk mencegah lembaga negara menyalahgunakan otoritas mereka. Frans Magnis Suseno berpendapat, bahwa Kemandirian dan kebebasan kekuasaan peradilan dari aspek kekuasaan negara akan memungkinkan badan yudikatif untuk mengawasi secara hukum tindakan negara. Selain itu, tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (Adonara, 2015).

Sifat kemandirian dan independensi hakim tertuang dalam Undang-undang di lingkungan Peradilan Indonesia yang terdiri Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara

Beberapa faktor eksternal dan internal juga memengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan

wewenangannya. Faktor-faktor ini berasal dari dalam diri hakim sendiri dan berkaitan dengan sumber daya manusia mereka, seperti rekrutmen, pendidikan, dan kesejahteraan. Pendidikan hakim sangat penting untuk membentuk hakim yang bertugas secara profesional, menjaga mereka dari kekeliruan dan kesalahan saat memutuskan kasus. Faktor eksternal adalah faktor yang memengaruhi proses peradilan dari luar hakim, terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukum. Faktor-faktor ini termasuk peraturan, intervensi dalam proses peradilan, tekanan, hubungan hakim dengan penegak hukum lain, kesadaran hukum, dan faktor sistem pemerintahan (Zulkarnain, 2021).

Hakim dapat menegakkan keadilan hanya jika mereka diberi kebebasan absolut untuk membuat keputusan berdasarkan pemikiran dan pemahaman mereka sendiri. Tidak boleh ada pihak lain, baik lembaga atau individu. Ini dilakukan untuk mencapai keputusan yang adil dan ketetapan hukum tanpa hasutan dari pihak lain.

Hakim ditugaskan untuk secara adil memberikan keadilan dalam setiap perkara yang diajukan kepada mereka. Selain itu, tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, serta jabatan dan kekayaan (Siregar & Erma 2023).

Tugas hakim sangat berpengaruh dalam penegakan hukum dan keadilan melalui keputusan pengadilan. Tugas hakim ini dikenal sebagai *rechtsvinding*, yaitu proses menemukan hukum dari putusannya. Dari sudut pandang filosofis, hakim juga dituntut untuk berjuang dengan mengoptimalkan berbagai kemampuan mencakup: kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual untuk mencari kebenaran dan keadilan yang bersifat abstrak di tengah masyarakat. Para pencari keadilan tentu sangat berharap perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diselesaikan dan diputuskan oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas tinggi, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak hanya berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga mencakup keadilan berdasarkan

nilai-nilai moral (*moral justice*) dan keadilan yang berakar dari keadilan masyarakat (Amirulloh 2021).

3.4. Asas-Asas Kebebasan Hakim

Asas kebebasan hakim pada dasarnya mencakup independensi kekuasaan kehakiman sebagai lembaga peradilan dan independensi hakim sebagai sumber daya manusia yang bertugas menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman tersebut. Oleh karena itulah asas kebebasan hakim (independensi kekuasaan kehakiman), menurut Franken ahli hukum Belanda, dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu:

1. Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*) merujuk pada bentuk kemandirian yang berlandaskan pada doktrin *Trias Politica* sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu, di mana kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga cabang utama. Dalam konteks ini, lembaga peradilan harus ditempatkan sebagai institusi yang independen, artinya kedudukan kelembagaannya wajib terbebas dari segala bentuk intervensi maupun pengaruh politik.
2. Independensi Fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*) merupakan bentuk independensi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas hakim dalam menangani suatu perkara serta memberikan putusan. Kemandirian ini menegaskan bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan ketentuan undang-undang apabila norma hukum tersebut tidak memberikan penjelasan yang tegas. Hakim pada hakikatnya berwenang menerapkan ketentuan undang-undang terhadap perkara konkret yang sedang diperiksa. Namun demikian, independensi fungsional juga mengandung pembatasan, yakni hakim tidak diperkenankan memutus suatu perkara tanpa dasar hukum yang jelas. Lebih lanjut, dalam keadaan tertentu, hakim maupun lembaga peradilan dapat menyatakan tidak berlakunya suatu ketentuan perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan atau konstitusi.

3. Independensi Personal Hakim (Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid) merujuk pada kebebasan yang dimiliki oleh seorang hakim secara individual dalam menjalankan tugas yudisialnya ketika menangani suatu perkara. Kemandirian ini menekankan bahwa hakim, sebagai pribadi yang memegang otoritas peradilan, harus bebas dari intervensi pihak lain dalam menentukan sikap dan putusannya.
4. Independensi Praktis yang Nyata (Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid) dimaknai sebagai jaminan kebebasan hakim untuk tetap bersikap imparisial dalam menjalankan tugasnya. Hakim dituntut mengikuti dinamika perkembangan pengetahuan dan informasi yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana tercermin melalui media massa. Namun demikian, hakim tidak boleh terpengaruh secara langsung oleh pemberitaan maupun opini publik, apalagi menjadikannya dasar putusan tanpa pertimbangan hukum. Dalam hal ini, hakim harus mampu menyaring tekanan atau desakan sosial dengan cara mengujinya secara kritis berdasarkan norma hukum yang berlaku. Selain itu, hakim juga perlu memiliki kepekaan dalam menilai sejauh mana norma-norma sosial dapat diakomodasi ke dalam praktik kehidupan bermasyarakat (Maula & Ariyanti, 2024)

3.5. Prinsip-Prinsip Kebebasan Hakim

Prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi yudisial dimaknai sebagai suatu kondisi di mana hakim tidak boleh terikat oleh kepentingan tertentu ataupun berada di bawah tekanan pihak mana pun. Hakim dituntut untuk memiliki keleluasaan dalam melaksanakan tugas peradilan. Kebebasan tersebut sering disebut sebagai kebebasan individual atau eksistensial. Dalam praktiknya, kebebasan hakim dalam memutus perkara harus terbebas dari intervensi kekuasaan di luar lembaga peradilan, baik dari eksekutif, legislatif, maupun pengaruh kekuatan ekstra-yudisial lainnya dalam masyarakat, termasuk tekanan opini publik dan media massa. Hakim juga memiliki kewenangan penuh untuk menentukan

metode pemeriksaan dan proses pengadilan sesuai dengan independensinya (Maula & Ariyanti, 2024)

Bagir Manan menekankan bahwa ketika menggunakan nama kebebasan, seorang hakim bisa saja menyalahgunakan otoritasnya dan bertindak secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, perlu ada aturan-aturan tertentu yang ditetapkan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai inti dari kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim mengambil keputusan sesuai dengan hukum. Hakim perlu dengan jelas menunjukkan peraturan hukum yang relevan yang diterapkan dalam suatu kasus tertentu.
- b. Hakim mengambil keputusan hanya untuk memastikan keadilan. Hakim memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan, melakukan pembangunan hukum, bahkan tidak menerapkan atau mengabaikan suatu ketentuan hukum yang relevan.
- c. Ketika melakukan interpretasi, konstruksi, atau penemuan hukum, seorang hakim harus tetap berpegang pada asas-asas umum hukum (*general principle of law*) dan asas keadilan yang umum (*the general principle of natural justice*)
- d. Perlu ada sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengatasi hakim yang bertindak semena-mena atau menyalahgunakan wewenangnya (Maggalatung, 2014)

3.6. Nilai-Nilai Kemandirian Hakim menurut hukum Islam

1. Nilai Keadilan

Keadilan dalam hukum Islam itu bersifat mutlak dan menyeluruh, tidak setengah-setengah atau berubah-ubah. Artinya, keadilan dalam Islam berfokus pada alasan terdalam di balik suatu perbuatan, yaitu niat, dan kita diajarkan untuk bertindak seolah-olah selalu diawasi oleh Tuhan. Dalam pandangan Islam, keadilan adalah prinsip penting yang mencakup kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterbukaan, semua ini adalah nilai moral yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an. Karena hukum

Islam dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang kuat, keadilannya bersifat mutlak. Jadi, keadilan dalam hukum Islam adalah gabungan yang indah antara aturan hukum dan nilai-nilai moral.

2. Nilai Kebenaran

Islam sangat menganjurkan nilai kebenaran. Al-Qur'an menjelaskan bahwa kebenaran itu berarti berbuat baik dan jujur, terutama dalam menepati janji saat menjalankan pekerjaan. Bagi seorang hakim, etika profesi menuntut sikap dan perilaku yang benar di setiap tahap. Ini dimulai dari saat menerima kasus, memeriksa semua bukti, mencari dan memahami aturan atau nilai hukum yang relevan untuk menyelesaikan kasus, hingga akhirnya membuat keputusan yang benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Nilai Kehendak Bebas

Dalam Islam, etika kerja didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang punya kebebasan untuk memilih, termasuk dalam hal menepati atau melanggar janji dalam pekerjaannya. Namun, seorang Muslim yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhannya akan selalu memilih untuk menepati janji atau sumpah yang telah diucapkannya dalam menjalankan profesi.

4. Pertanggungjawaban

Setiap kebebasan, jika tidak ada batasnya pasti akan menuntut untuk bertanggung jawab. Agar adil, benar, dan sesuai dengan kebebasan memilih, kita harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Aturan tentang tanggung jawab ini sangat terkait dengan aturan tentang kebebasan memilih. Ini berarti, meskipun seseorang bebas melakukan sesuatu, tetap harus bertanggung jawab penuh atas semua tindakan (Zulaikha, 2014).

3.7. Disparitas Putusan

Disparitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti perbedaan. Disparitas (*disparity:dis-parity*) pada dasarnya adalah

penyangkalan dari konsep paritas (*parity*) yang berarti kesamaan atau kemiripan nilai. Istilah paritas biasanya terdapat dalam pembedaan yang berarti kesamaan hukuman yang dilihat baik dari segi kejahatan dan kondisi. Jadi disparitas adalah ketidaksamaan hukuman antara kejahatan yang sama (*same offence*) dalam kondisi yang sama pula (*comparable circumstances*) (Abdurrachman et al., 2020). Disparitas putusan hakim umumnya lebih dikenal dalam konteks perkara hukum pidana. Namun, hal ini tidak mengesampingkan kemungkinan terjadinya disparitas putusan dalam perkara perdata.

Disparitas juga sebagai penerapan kaidah hukum yang berbeda-beda dalam menyelesaikan kasus yang serupa. Maksud kasus yang serupa dapat berupa perkara pidana dan perkara perdata. Dalam artian lain, disparitas adalah perbedaan beberapa putusan dalam kasus yang sama yang diputus oleh Pengadilan Agama (disparitas vertikal) dan putusan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi (disparitas horizontal)

Sebuah putusan dapat dianggap adil jika setiap hakim berhak menyampaikan pendapatnya dengan leluasa, terang, dan tulus melalui pertimabangan hukum, hingga tercapai suatu keputusan bersama. Ada faktor-faktor yang berperan dalam proses pengambilan putusan oleh seorang hakim yaitu:

1. Raw in-put, adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal dan sebagainya
2. Instrumen in-put, faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal
3. Environmental in-put, faktor lingkungan, sosial budaya yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan seorang hakim, umpamanya lingkungan organisasi dan seterusnya.

Seiring berkembangnya zaman, dimana banyak kasus muncul yang memerlukan ketelitian hakim dalam penganannya, Indonesia mulai menerapkan Dissenting Opinion bahkan oleh hakim Agung. Prinsip

dissenting opinion merupakan manifestasi nyata dari kebebasan pribadi hakim, termasuk terhadap anggota Majelis atau sesama hakim. Prinsip ini sejalan dengan tujuan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu memberikan kebebasan kepada hakim dalam meneliti dan mengambil keputusan terhadap perkara. Undang-undang nomor 4 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) mengatur tentang dissenting opinion yaitu pada Ayat (4) dijelaskan bahwa didalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pada ayat (5) dijelaskan dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Menurut Pontang Moerad, Dissenting Opinion adalah opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota mejelis hakim. Pendapat lain mengatakan, Dissenting Opinion adalah suatu perbedaan pendapat hakim dengan hakim lain (Prajatama, 2014)

Dissenting Opinion adalah pendapat yang berbeda secara substansif sehingga menghasilkan amar yang berbeda, misalnya mayoritas hakim menolak permohonan, tetapi hakim minoritas mengabulkan permohonan yang bersangkutan dan sebaliknya (Mulyadi, 2009).

Penerapan dissenting opinion memberikan beberapa keuntungan, diantaranya:

1. Prinsip Dissenting Opinion sejalan dengan tujuan kekuasaan kehakiman yang merdeka
2. Prinsip Dissenting Opinion mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

3. Prinsip Dissenting Opinion adalah alat untuk meningkatkan tanggung jawab perorangan hakim
4. Prinsip Dissenting Opinion adalah alat untuk meningkatkan kualitas dan wawasan hakim
5. Prinsip Dissenting Opinion adalah alat untuk menjamin dan meningkatkan mutu putusan.
6. Prinsip Dissenting Opinion adalah alat untuk mengupdate pengertian-pengertian hukum
7. Prinsip Dissenting Opinion adalah instrument perkembangan Ilmu Hukum. Akan memperkaya bahan kajian hukum baik menyangkut muatan filsafat, teori atau doktrin, maupun kaidah-kaidah hukum baru yang dibentuk oleh hakim

Dissenting Opinion juga memiliki kelemahan, diantaranya:

1. Prinsip dissenting opinion membawa konsekuensi putusan hakim ditentukan oleh suara terbanyak. Dengan demikian putusan yang benar dan adil sesuai dengan kehendak terbanyak (mayoritas). Ada kemungkinan pendapat minoritas (*dissenting*) itulah yang benar dan adil.
2. Prinsip dissenting opinion baik secara keilmuan maupun praktek dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan pendapat diantara anggota majelis hakim yang seharusnya memutuskan dengan musyawarah bersama
3. Prinsip dissenting opinion dapat mempengaruhi harmonisasi hubungan sesama hakim, terutama untuk masyarakat yang mementingkan hubungan emosional, seorang ketua majelis dapat merasa ditantang bahkan mungkin direndahkan oleh anggota yang berbeda pendapat
4. Prinsip dissenting opinion dapat menimbulkan sifat individualis yang berlebihan (Prajatama, 2014)

Suatu putusan dikatakan *dissenting*, jika pendapat suatu anggota majelis hakim berbeda dengan pendapat mayoritas anggota majelis hakim yang lain dan perbedaan tersebut tidak sekedar penalaran saja, melainkan sampai pada amar putusan. Sedangkan suatu putusan dianggap sebagai *concurring* apabila terdapat argumentasi anggota majelis hakim yang lain namun tidak berimbas pada perbedaan amar putusan (Alamsyah, 2024).



UIN IMAM BONJOL
PADANG